



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-051/K.Bawaslu.BB-05/ PM.02 /II/2019 Tanjungpandan, 27 Februari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Biaya Peserta Kampanye

Yth. **Ketua**
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Belitung
di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- g. Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4/-Kpt/06/II/2019 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye tanggal 26 Januari 2019.

2. Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SP-051/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Instruksi terhadap Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilu 2019 yang berdasar kepada Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4/-Kpt/06/II/2019 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye, yakni :

- a. bahwa biaya makan, minum, dan transport peserta Kampanye paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 - b. Biaya makan, minum, dan transportasi peserta Kampanye sebagaimana maksud di atas tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta Kampanye.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Kami menghimbau agar KPU Kabupaten Belitung dapat mensosialisasikan Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4/-Kpt/06/I/2019 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi peserta Kampanye, kepada Peserta Pemilu Tahun 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**



HEIKAL FACKAR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip